



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RAIS
2. Tempat lahir : Bari tua;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 17 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Baru RT.004 RW.001 Kelurahan/Desa Bari Kecamatan Macang Pacar Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun.

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa Rais ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024.

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj tanggal 29 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj tanggal 29 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rais telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pedistribusianya diberikan penugasan Pemerintah**" melanggar **Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal KM. MAHESWARI GT 109.
 - Bahan Bakar Minyak subsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen berukuran @20 liter dengan isian 18 liter atau \pm 360 liter.
 - 1 (satu) unit sekoci.
 - 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar Nomor SPB.IDLBO.0524.0001059.
 - 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut penumpang.
 - 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan Kapal Tradisional pengangkutan penumpang.
 - 1 (satu) lembar PAS BESAR Nomor Al.520/6/7/KSOP.LBJ/2023.
 - 1 (satu) lembar surat ukur dalam Negeri Nomor 278/Oom.
 - 1 (satu) lembar surat izin usaha angkutan laut Nomor 500.II/SIUAL.014/VII/DISHUB-2023.

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj



- 1 (satu) lembar surat rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu (jenis minyak solar) Nomor 1377-KAB/53.15Perikanan/JBT/V/2024.
- 1 (satu) lembar surat rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu (jenis minyak solar) Nomor 1381-KAB/53.15PERIKANAN/JBT/V/2024.
- 1 (satu) lembar surat kuasa pembelian Bahan Bakar Minyak jenis solar atas nama Bohing.
- 1 (satu) lembar surat kuasa pembelian Bahan Bakar Minyak jenis solar atas nama Jainal Abidin

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kepentingan pembuktian dalam perkara a/n Muhammaddin Alias One

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RAIS** bersama saksi MUHAMMADDIN alias ONE (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Perairan depan dermaga TPI Labuhan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili, Melakukan Tindak Pidana **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pedistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 Saksi MUHAMMADDIN alias ONE menghubungi Terdakwa dengan menggunakan panggilan Whatshap untuk melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan masing-masing jerigen berukuran @20 liter dengan isian 18 liter atau \pm 360 liter dengan harga per liter Rp. 12.777,- (dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga total sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengiyakan permintaan Saksi MUHAMMADDIN alias ONE tersebut, selanjutnya Terdakwa mengumpulkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi pesanan Saksi MUHAMMADDIN alias ONE tersebut dengan cara membelinya dari sdr. Rohadi Kurniawan alias Mex sebanyak 20 jerigen dalam kemasan masing-masing jerigen berukuran @20 liter yang berisi 18 liter atau \pm 360 liter dengan harga per liternya Rp. 11.111,- (sebelas ribu seratus sebelas rupiah) dengan total harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan setelah berhasil mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang dipesan oleh Saksi MUHAMMADDIN alias ONE tersebut Terdakwa membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar tersebut ke dermaga TPI Labuhan Bajo, kemudian sesampainya Terdakwa di dermaga TPI Labuhan Bajo, Terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMADDIN alias ONE dan memberitahu bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar yang dipesan Saksi MUHAMMADDIN alias ONE tersebut telah siap di dermaga TPI Labuhan Bajo, selanjutnya Saksi MUHAMMADDIN alias ONE menyuruh saksi ABDUL RAHMAN dan saksi AHMAD FAUZI selaku ABK KM. Mahewari GT.109 untuk membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar tersebut ke KM. Maheswari GT.109 yang sedang berlabuh jangkar di sekitar Perairan depan dermaga TPI Labuhan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 Saksi MUHAMMADDIN alias ONE kembali menghubungi Terdakwa dengan menggunakan panggilan Whatshap untuk melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar sebanyak 25 jerigen dengan kemasan masing-masing jerigen berukuran @20 liter dengan isian 18 liter atau \pm 450 liter dengan harga beli sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa kembali mengiyakan permintaan Saksi MUHAMMADDIN alias ONE tersebut, selanjutnya Terdakwa mengumpulkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi pesanan Saksi MUHAMMADDIN alias ONE tersebut dengan cara membelinya dari sdr. Rohadi Kurniawan Alias Mex, kemudian setelah Terdakwa berhasil mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang dipesan Saksi MUHAMMADDIN alias ONE tersebut, Terdakwa membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar tersebut ke dermaga TPI Labuhan Bajo, selanjutnya Saksi MUHAMMADDIN alias ONE kembali menyuruh saksi ABDUL RAHMAN dan saksi AHMAD FAUZI selaku ABK KM. Mahewari GT.109 untuk membawa kembali Bahan Bakar Minyak

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BBM) bersubsidi jenis solar tersebut ke KM. Maheswari GT.109 yang sedang berlabuh jangkar di sekitar Perairan depan dermaga TPI Labuhan Bajo.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2024 Saksi MUHAMMADDIN alias ONE kembali menghubungi Terdakwa dengan menggunakan panggilan Whatshap untuk melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar kembali sebanyak 20 jerigen dengan ukuran masing-masing jerigen @20 liter dengan isian 18 liter atau \pm 360 liter dengan harga beli sebesar Rp. Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kembali mengiyakan permintaan Saksi MUHAMMADDIN alias ONE tersebut, selanjutnya Terdakwa menyiapkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi pesanan Saksi MUHAMMADDIN alias ONE tersebut yang mana sebelumnya Terdakwa telah membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar pada tanggal 14 Mei 2024 sebanyak 12 jerigen dalam kemasan dengan ukuran masing-masing jerigen @20 liter yang berisi 18 liter atau \pm 216 liter dari sdr. Rohadi Kurniawan alias Mex, kemudian pada tanggal 16 Mei 2024 Terdakwa kembali membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar sebanyak 8 jerigen dari sdr. Rohadi Kurniawan alias Mex dalam kemasan masing-masing jerigen berukuran @20 liter yang berisi 18 liter atau \pm 144 liter dengan harga per liternya Rp. 11.111,- (sebelas ribu seratus sebelas rupiah) untuk memenuhi permintaan Saksi MUHAMMADDIN alias ONE tersebut, selanjutnya setelah Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 25 jerigen dalam kemasan dengan ukuran masing-masing jerigen @20 liter dengan isian 18 liter atau \pm 360 liter yang dipesan oleh Saksi MUHAMMADDIN alias ONE tersebut sudah tersedia, sekira pukul 21.55 WITA Terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMADDIN alias ONE untuk memberitahukan bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar yang dipesan Saksi MUHAMMADDIN alias ONE tersebut telah siap di dermaga TPI Labuhan Bajo, kemudian Saksi MUHAMMADDIN alias ONE kembali menyuruh saksi ABDUL RAHMAN dan saksi AHMAD FAUZI selaku ABK KM. Mahewari GT.109 untuk membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar tersebut ke KM. Maheswari GT.109 yang sedang berlabuh jangkar di sekitar Perairan depan dermaga TPI Labuhan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan sekoci untuk dibawa ke atas kapal KM. Maheswari GT.109.

- Bahwa sekira pukul 23.30 WITA pada saat saksi ABDUL RAHMAN dan saksi AHMAD FAUZI sedang memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang dijual Terdakwa kepada Saksi MUHAMMADDIN alias ONE tersebut ke KM. Maheswari GT.109, saksi KURNIAWAN PALAN dan saksi WILHELMUS MEO

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GILI selaku anggota Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Timur yang sedang melaksanakan kegiatan Patroli rutin di Perairan Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Manggarai dan sekitarnya berdasarkan surat perintah Dirpolairud Nomor : Sprin/103/V/HUK.6.6/2024/Ditpolairud tanggal 01 Mei 2024 melihat adanya aktivitas yang mencurigakan dari kapal KM. Maheswari GT.109 milik Saksi MUHAMMADDIN alias ONE dan 1 (satu) unit sekoci di Perairan Labuan Bajo, kemudian saksi Kurniawan Palan bersama saksi Wilhelmus Meo Gili mendekati KM. Maheswari GT.109 tersebut dengan menggunakan Rubber Boat dan langsung melakukan pemeriksaan.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap KM. Maheswari GT.109 tersebut ditemukan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sebanyak 20 jerigen dengan ukuran masing-masing jerigen @20 liter dengan isian 18 liter atau \pm 360 liter di buritan KM. Maheswari GT.109 selanjutnya saksi Kurniawan Palan bersama saksi Wilhelmus Meo Gili menginterogasi Saksi MUHAMMADDIN alias ONE dan 4 (empat) orang awak KM. Maheswari GT.109 atas nama saksi ANCAHAR, saksi ABDUL RAHMAN, saksi AHMAD FAUZI dan sdr. Indaman, kemudian dari hasil interogasi tersebut bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi tersebut milik Saksi MUHAMMADDIN alias ONE sebagai pemilik Kapal yang dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu) per jerigennya dengan ukuran jerigen @20 liter dengan isian 18 liter atau Rp. 12.777,- (dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) perliter, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi MUHAMMADDIN alias ONE.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa dan terhadap Saksi MUHAMMADDIN alias ONE, kemudian terhadap barang bukti yang ditemukan di diatas KM. Maheswari GT.109 tersebut dilakukan penyitaan dan pemeriksaan sample di Laboratorium Pertamina TBBM Reo dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diduga Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut telah disisihkan sebanyak 2 (dua) botol berukuran @1,5 liter atau \pm 3 liter berdasarkan hasil Pemeriksaan Sample Nomor : 001/05/PND84K000/2024/S0 tanggal 21 Mei 2024 dengan hasil pengujian sample Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut adalah Bahan Bakar Minyak subsidi.

- Bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) kapal dengan bobot 109 GT yang digunakan untuk kegiatan usaha Pariwisata tidak termasuk kriteria konsumen yang berhak menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut termasuk Bahan Bakar Minyak Tertentu atau yang disubsidi pemerintah, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang pada intinya menyatakan jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Subsidi Pemerintah) terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil).
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan Pengangkutan atau Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak dilengkapi dokumen perizinan sesuai undang-undang yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KURNIAWAN PALAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan Atau NIAGA BBM jenis Minyak Solar Subsidi.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira jam 21.30 WITA, saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat sekitar Dermaga TPI Labuan Bajo bahwa akan ada kegiatan Pengangkutan dan Pengisian BBM jenis Solar ke atas Kapal KM. MAHESWARI GT. 109.
- Bahwa saksi menindaklanjuti Informasi tersebut sekiranya jam 22.00 WITA Crew KPC – 2007 menggunakan Rubber Boat bergerak menuju Lokasi yang dimaksud untuk Patroli rutin di wilayah Perairan Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai dan Sekitarnya.

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada jam 23.30 WITA crew melihat ada aktifitas yang mencurigakan dari 1 (satu) unit Kapal Motor dan 1 (satu) unit Sekoci di Perairan Labuan Bajo yang sedang melakukan pengisian BBM, lalu sekiranya jam 23.40 WITA saksi merapat ke Kapal Motor tersebut, lalu melakukan pemeriksaan.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya BBM jenis Solar sebanyak 20 (dua puluh) jerigen dalam ukuran 20 Liter dengan isian 18 liter atau \pm 360 Liter di buritan Kapal KM. MAHESWARI GT. 109, selanjutnya saksi menginterogasi pemilik KM. MAHESWARI GT. 109 yang tidak lain adalah saksi Muhammaddin alias One dan 4 (empat) orang Awak Kapal KM. MAHESWARI GT. 109 atas nama Ancahar, Abdul Rahman, Ahmad Fauzi dan Indaman, selanjutnya Awak Kapal mengakui bahwa BBM jenis Solar tersebut adalah milik saksi Muhammaddin alias One sebagai Pemilik Kapal dan yang mengatur semua kegiatan di atas kapal KM. MAHESWARI GT. 109 yang mana BBM tersebut dibeli dari terdakwa Rais dengan harga Rp230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) per jerigennya.
- Bahwa pada saat saksi dan saudara BHARADA WILHELMUS MEO GILI melaksanakan pemeriksaan di atas KM. Maheswari GT. 109 milik saksi MUHAMMADDIN alias One dan diketahui BBM Subsidi Jenis Solar tersebut dibeli saksi MUHAMMADDIN dari terdakwa RAIS maka kami meminta saksi MUHAMMADDIN alias One untuk menghubungi terdakwa RAIS untuk datang ke kapal menjelaskan terkait BBM jenis Solar yang telah terdakwa RAIS jual kepada saksi MUHAMMADDIN alias One, setelah terdakwa RAIS datang dan menjelaskan terkait BBM jenis Solar yang telah terdakwa RAIS jual kepada saksi MUHAMMADDIN alias One dan diketahui tidak dilengkapi dengan Surat Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Perijinan yang Sah maka kami pun turut mengamankan terdakwa RAIS.
- Bahwa pada saat saksi dan saudara BHARADA WILHELMUS MEO GILI melaksanakan pemeriksaan di atas KM. Maheswari GT. 109 saksi Muhammaddin sedang duduk di bagian haluan kapal dan di bagian buritan terlihat saudara Abdul Rahman dan saksi Ahmad Fauzi yang sedang menyalin dari jerigen ke tangki BBM kapal, peranan saksi Muhammaddin sebagai pemilik kapal yang bertanggung jawab atas segala kegiatan di atas kapal dan sebagai pembeli BBM Subsidi Jenis Solar dari terdakwa Rais sedangkan peranan dari terdakwa Rais sebagai yang menyediakan atau menjual BBM Subsidi Jenis Solar tersebut kepada saksi Muhammaddin alias One.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, saksi Muhammaddin alias One juga ikut diamankan yang turut datang ke Kapal MAHESWARI GT. 109. Diketahui

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kegiatan jual beli atau Niaga BBM Subsidi seperti ini telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 2 Mei 2024, 7 Mei 2024 dan di tanggal 16 Mei 2024. Kemudian saksi Muhammaddin, Terdakwa Rais dan barang bukti dibawa ke Pelabuhan Labuan Bajo untuk di proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

2. ANCAHAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi diperiksa sehubungan dengan penyalahgunaan pengangkutan BBM jenis Solar Subsidi Pemerintah.
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Bahan Bakar Minyak Subsidi Jenis Solar yang diamankan oleh Petugas Ditpolairud Polda NTT di atas kapal KM. MAHESWARI GT 109 dan saat dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Patroli Ditpolairud Polda NTT pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 jam 23.30 WITA di Perairan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT, ditemukan saudara Rahman dan saksi Ahmad Fauzi sedang menyalin solar ke tangki sebanyak 13 (tiga belas) Jerigen berukuran masing-masing 20 (dua puluh) Liter dengan isi 18 (delapan belas) Liter atau lebih kurang 234 (dua ratus tiga puluh empat) Liter dan 7 (tujuh) Jerigen berukuran masing-masing (dua puluh) Liter dengan isi 18 (delapan belas) Liter atau lebih kurang 126 (seratus dua puluh enam) Liter masih berada di palka belakang kapal.
- Bahwa Kapal yang diperiksa adalah kapal KM. MAHESWARI GT 109 dimana kapal tersebut merupakan milik saksi Muhammaddin alias One, pada saat dilakukan pemeriksaaan muatan di atas kapal adalah BBM subsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen ukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau \pm 360 liter tanpa ijin Pengangkutan dan Niaga serta rekomendasi pemakaian BBM bersubsidi dari pemerintah, yang bertanggung jawab adalah saksi Muhammaddin alias One selaku pemilik kapal serta pemilik Bahan Bakar Minyak Jenis Solar.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. MAHESWARI Rahman dan Saksi Ahmad Fauzi sedang mengangkut dan menyalin Bahan Bakar Minyak jenis BBM subsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen ukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau \pm 360 liter ke tangki kapal KM. MAHESWARI, mereka melakukan pemuatan di Pelabuhan TPI Labuan Bajo lalu dibawa menggunakan sekoci warna putih ke perairan Labuan Bajo dan dipindahkan lagi ke Kapal KLM. MAHESWARI dan Bahan Bakar Minyak jenis minyak Solar

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan digunakan untuk mengisi tangki kapal kami dalam pelayaran trip perjalanan wisata.

- Bahwa saksi sudah tiga kali melakukan pengangkutan dan penyalinan BBM Subsidi jenis Solar untuk dibawa ke kapal di KM. MAHESWARI GT 109 yaitu pada tanggal 2 Mei 2024, tanggal 7 Mei 2024 dan terakhir yang diamankan petugas tanggal 16 Mei 2024.

- Bahwa yang menyediakan BBM subsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen masing-masing ukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau lebih kurang 360 liter adalah terdakwa Rais dan yang melakukan pemuatan dari pelabuhan TPI Labuan Bajo adalah saudara Rahman dan terdakwa Rais, selanjutnya yang memuat dan menyalin solar ke tangki kapal adalah saudara Rahman dan saksi Ahmad Fauzi.

- Bahwa saksi tidak mendapatkan imbalan / upah dari saksi Muhammaddin alias One terkait dengan pengangkutan BBM jenis solar tersebut. Saksi hanya mengikuti perintah dari saksi Muhammaddin alias One selaku pemilik kapal KM. MAHESWARI GT 109, tempat dimana saksi sebagai Nahkoda dan digaji harian apabila ada Trip.

- Bahwa yang mengumpulkan BBM subsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen masing-masing ukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau lebih kurang 360 liter tersebut adalah terdakwa Rais, mengenai harganya saksi tidak tahu.

- Bahwa saksi Muhammaddin alias One tidak memiliki Ijin Usaha untuk melakukan pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Subsidi jenis Solar serta tidak memiliki rekomendasi penggunaan BBM Subsidi jenis Solar dari pemerintah.

- Bahwa saksi mengetahui kapan dan dimana saja saksi Muhammaddin alias One dan terdakwa Rais melakukan pengangkutan dan pengisian BBM Subsidi jenis Solar ke atas kapal KM. MAHESWARI GT 109 dan seingat saksi bahwa yang pertama pada tanggal 2 Mei 2024 sekitar jam 20.00 WITA saksi Muhammaddin alias One dan terdakwa Rais melakukan pengangkutan dan pengisian BBM Subsidi jenis Solar ke atas kapal KM. MAHESWARI GT. 109 di perairan depan TPI Labuan Bajo, yang kedua pada tanggal 7 Mei 2024 sekitar jam 22.00 WITA saksi Muhammaddin alias One dan terdakwa Rais melakukan pengangkutan dan pengisian BBM Subsidi jenis Solar ke atas kapal KM. MAHESWARI GT. 109 di perairan depan TPI Labuan Bajo dan yang ketiga pada tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 23.00 WITA saksi Muhammaddin alias One dan terdakwa Rais melakukan pengangkutan dan pengisian BBM Subsidi

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Solar ke atas kapal KM. MAHESWARI GT. 109 di perairan depan TPI Labuan Bajo.

- Bahwa cara mereka melakukannya adalah pada tanggal 2 Mei 2024 dilakukan dengan cara dikumpulkan, dibawa dan disimpan terdakwa Rais di dermaga TPI Labuan Bajo dan kemudian terdakwa Rais menghubungi Abdul Rahman dan memberitahukan bahwa BBM nya sudah ada di dermaga TPI Labuan Bajo, kemudian Abdul Rahman dan saksi Ahmad Fauzi dengan menggunakan sekoci pergi mengambilnya dan dibawa ke atas KM. Maheswari GT 109 untuk disalin ke dalam tangki BBM kapal KM. Maheswari GT. 109.

- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2024 dilakukan dengan cara dikumpulkan, dibawa dan disimpan terdakwa Rais di dermaga TPI Labuan Bajo dan kemudian saudara terdakwa Rais menghubungi saudara Abdul Rahman dan memberitahukan bahwa BBM nya sudah ada di dermaga TPI Labuan Bajo, kemudian Abdul Rahman dan saksi Ahmad Fauzi dengan menggunakan sekoci pergi mengambilnya dan dibawa ke atas KM. Maheswari GT. 109 untuk disalin ke dalam tangki BBM kapal KM. Maheswari GT. 109.

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2024 dilakukan dengan cara dikumpulkan, dibawa dan disimpan terdakwa Rais di dermaga TPI Labuan Bajo dan kemudian saksi Muhammaddin alias One yang sudah berada di kapal menyuruh Abdul Rahman dan saksi Ahmad Fauzi dengan menggunakan sekoci untuk pergi mengambilnya dan dibawa ke atas KM. Maheswari GT. 109 untuk disalin ke dalam tangki BBM kapal KM. Maheswari GT. 109.

- Bahwa yang membeli BBM Subsidi jenis Solar tersebut dan berapa banyak jumlahnya adalah pada tanggal 2 Mei 2024 yang membeli BBM Subsidi jenis Solar adalah saksi Muhammaddin yang dibeli dari terdakwa Rais dengan jumlah BBM sebanyak 20 jerigen masing-masing ukuran 20 liter dengan isian 18 liter atau lebih kurang 360 liter.

- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2024 yang membeli BBM Subsidi jenis Solar adalah saksi Muhammaddin alias One yang dibeli dari terdakwa Rais dengan jumlah BBM sebanyak 35 jerigen masing-masing ukuran 20 liter dengan isian 18 liter atau lebih kurang 630 liter.

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2024 yang membeli BBM Subsidi jenis Solar adalah saksi Muhammaddin alias One yang dibeli dari terdakwa Rais dengan jumlah BBM sebanyak 20 jerigen masing-masing ukuran 20 liter dengan isian 18 liter atau lebih kurang 360 liter.

- Bahwa peran saksi Muhammaddin alias One dan terdakwa Rais pada tanggal 2, 7 dan 16 Mei 2024 adalah, peran saksi Muhammaddin alias One



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik kapal dan pembeli BBM Subsidi jenis Solar tersebut dari terdakwa Rais untuk kebutuhan dalam melaksanakan Trip wisata KM. Maheswari GT. 109 dan peranan terdakwa Rais sebagai yang menyediakan dan menjual BBM Subsidi jenis Solar tersebut kepada saksi Muhammaddin alias One.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

3. AHMAD FAUZI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti bahwa saat ini saksi diperiksa sehubungan dengan penyalahgunaan pengangkutan BBM jenis Solar Subsidi Pemerintah.
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan diamkannya Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing ukuran 20 Liter yang berisi 18 Liter atau lebih kurang 360 Liter diatas Kapal KM. Maheswari GT. 109 di perairan Labuan Bajo pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 jam 23.30 WITA.
- Bahwa Pemilik Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing ukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau lebih kurang 360 liter yang diamankan petugas Ditpolairud Polda NTT pada perairan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 jam 23.30 Wita adalah milik saksi Muhammaddin alias One.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing ukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau lebih kurang 360 liter yang diamankan petugas Ditpolairud Polda NTT pada perairan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 jam 23.30 Wita dengan rincian, sesudah saksi masukan sebanyak 13 jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing ukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau lebih kurang 234 liter ke dalam tangki kapal saksi (KM. MAHESWARI GT 109), sisa 7 (tujuh) jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing ukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau lebih kurang 126 liter masih ada di palka belakang kapal.
- Bahwa dimana BBM Subsidi Jenis Solar tersebut akan saksi pergunakan untuk Trip Wisata Pelayaran Kapal saksi selama tiga hari dalam mengantar tamu, yang sebenarnya saksi dengan kapal berukuran

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109 GT wajib membeli BBM Non Subsidi Jenis Dexlite (menekan biaya BBM dengan membeli BBM Subsidi Jenis Solar);

- Bahwa Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing ukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau lebih kurang 360 liter yang diamankan petugas Ditpolairud Polda NTT pada perairan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 jam 23.30 WITA, saksi beli dari terdakwa Rais dengan harga Rp230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) per Jerigen berukuran @ 20 Liter dengan isi 18 Liter, jadi Harga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak Beli 20 jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing ukuran 20 Liter atau lebih kurang 360 liter adalah Rp4.600.000,00 (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa saksi membeli pada terdakwa RAIS pada tanggal 16 Mei 2024 dengan rincian dengan harga Rp230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) per Jerigen berukuran masing-masing ukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter, jadi Harga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing ukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau lebih kurang 360 liter adalah Rp4.600.000,00 (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa setelah saksi membeli dari terdakwa RAIS, saksi langsung menyuruh ABDUL RAHMAN (ABK) untuk membawa 20 (dua puluh) jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing ukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau lebih kurang 360 liter ke kapal saksi (KM. MAHESWARI GT 109) menggunakan Sekoci saksi (warna Putih) lalu menyalin 13 (tiga belas) jerigen ke tangki kapal dan 7 (tujuh) jerigennya masih berada di palka belakang kapal.

- Bahwa saksi sudah melakukannya sebanyak tiga Kali dengan rincian sebagai berikut, pertama Kali dilakukan pembelian pada tanggal 2 Mei 2024, Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 (dua puluh) jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing ukuran 20 (dua puluh) Liter dengan isi 18 Liter atau Lebih kurang 360 liter dengan harga beli Rp4.600.000,00 (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

- Kedua Kali dilakukan pembelian pada tanggal 7 Mei 2024, Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 25 (dua puluh lima) jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing ukuran 20 Liter dengan isi 18

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liter atau lebih kurang 450 (empat ratus lima puluh) liter dengan harga beli Rp5.750.000,00 (Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Ketiga Kali dilakukan pembelian pada tanggal 16 Mei 2024, Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 (dua puluh) jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing ukuran 20 (dua puluh) Liter dengan isi 18 (delapan belas) Liter atau lebih kurang 360 (tiga ratus enam puluh) liter dengan harga beli Rp4.600.000,00 (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan langsung diamankan oleh Petugas Ditpolairud Polda NTT;

- Bahwa ABK yang membantu adalah RAHMAN dan saksi serta pengangkutan BBM ini Saksi tidak dibayar karena sudah ada gaji bulanannya sebagai ABK kapal KM. MAHESWARI GT 109.

- Bahwa saat diamankan Petugas Polairud di perairan Longos pada tanggal 16 Mei 2024 2023 jam 23.30 WITA ada Enam ABK diatas Kapal yaitu saksi ANCAHAR (Nahkoda), ABDUL RAHMAN (ABK MESIN), ZULKARNAIN (ABK DECK), saksi AHMAD FAUZI (ABK DECK), INDAMAN (ABK DECK), MUHAMMAD RIDWAN (ABK DECK).

- Bahwa saksi tidak memiliki Ijin Usaha untuk melakukan Pengangkutan dan Niaga BBM bersubsidi jenis Solar atau rekomendasi penggunaan BBM Bersubsidi jenis Solar dari pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, karena kapal saksi merupakan kapal berbobot diatas 35 GT dan tidak diperbolehkan menggunakan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar.

- Bahwa perbuatan Saksi melakukan Niaga BBM bersubsidi jenis solar Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing ukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau lebih kurang 360 liter tanpa dilengkapi dengan dokumen Niaga rekomendasi penggunaan BBM Bersubsidi jenis Solar dari pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT tidak dibenarkan dan melanggar Undang – Undang yang berlaku.

- Bahwa yang bertanggung jawab adalah saksi Muhammaddin alias One sebagai pemilik BBM tersebut dan terdakwa Rais.

- Bahwa pemilik kapal KM.MAHESWARI GT 109, sekoci warna Putih yang digunakan untuk Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 (dua puluh) jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing berukuran 20 (dua puluh) Liter dengan isi 18 (delapan belas) Liter atau lebih kurang 360 (tiga ratus enam puluh) liter tanpa dilengkapi dengan

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Niaga rekomendasi penggunaan BBM Bersubsidi jenis Solar dari pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT yang diamankan oleh Petugas Ditpolairud Polda NTT pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Jam 23.30 WITA di atas kapal KM.MAHESWARI GT 109 adalah Saksi Muhammaddin alias One.

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2024 jam 11.00 WITA, Saksi menelepon terdakwa RAIS untuk memesan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing berukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau \pm 360 liter dengan harga Rp4.600.000,00 (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa RAIS menyanggupinya, Karena kami sudah berlangganan maka sudah saling percaya dan tepatnya pada jam 23.00 WITA, saksi dihubungi terdakwa RAIS lalu Saksi menyuruh ABDUL RAHMAN (ABK) untuk membawa sekoci warna putih untuk mengambil Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing berukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau lebih kurang 360 liter di Pelabuhan TPI Labuan Bajo lalu ABDUL RAHMAN membawanya ke kapal Saksi (KM. MAHESWARI GT 109), namun saat ABDUL RAHMAN tiba di kapal dan dibantu oleh AHMAD FAUZI lalu menyalin 13 Jerigen ke tangki kapal dan 7 Jerigennya masih berada di palka belakang kapal serta dalam proses tersebut kami didatangi oleh Petugas Ditpolairud Polda NTT yang memeriksa dan menginterogasi Saksi serta Saksi mengakui bahwa bersalah sudah membeli Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing berukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau lebih kurang 360 liter dari terdakwa RAIS tanpa dilengkapi dengan dokumen Niaga rekomendasi penggunaan BBM Bersubsidi jenis Solar dari pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT. Selanjutnya kami dibawa ke Pelabuhan Labuan Bajo untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa saksi diamankan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 23.40 WITA di atas kapal MAHESWARI GT.109 yang sedang berlabuh jangkar di sekitar perairan depan dermaga TPI Labuan Bajo.

- Bahwa yang mengamankan saksi adalah Petugas Ditpolairud Polda NTT.

- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas kegiatan yang dilakukan diatas kapal KM. MAHESWARI GT. 109 adalah melakukan pengisian BBM Subsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen masing-masing berukuran

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Liter dengan isian 18 Liter ke tangki BBM kapal KM. MAHESWARI GT. 109.

- Bahwa nama kapal saksi KM. MAHESWARI jenis Kapal Motor yang berukuran / bobot 109 GT dengan peruntukannya untuk melaksanakan trip/perjalanan wisata di sekitar perairan Labuan Bajo.

- Bahwa kapal saksi dengan ukuran atau bobot 109 GT tidak diperbolehkan menggunakan BBM Subsidi jenis Solar.

- Bahwa saksi membeli BBM Subsidi jenis Solar tersebut untuk menekan biaya Operasional Kapal dikarenakan harga BBM Subsidi jenis Solar lebih murah dibandingkan dengan BBM Non Subsidi seperti Dexlite dan Pertadex.

- Bahwa harga pembelian BBM Subsidi jenis Solar tersebut Saksi beli dengan harga Rp230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) per jerigennya atau Rp12.777,00 (Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) per liternya dan harga BBM Non Subsidi adalah Rp16.000,00 (Enam Belas Ribu) per liternya.

- Bahwa saksi memperoleh BBM Subsidi jenis Solar tersebut dengan memesan pada terdakwa Rais.

- Bahwa cara Saksi berkomunikasi dengan terdakwa Rais pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 adalah dengan cara menghubungi saudara Rais via Panggilan Whatsapp dan cara bertransaksinya setelah selesai kegiatan pengisian BBM di Kapal KM. MAHESWARI GT 109 maka saksi akan mentransfer sejumlah uang ke Rekening terdakwa Rais dengan harga yang telah disepakati, namun pada saat proses pemindahan BBM dari jerigen ke tangki BBM saksi dan Abk Kapal telah diamankan oleh petugas Ditpolairud Polda NTT.

- Bahwa ketika terdakwa Rais menghubungi saksi melalui panggilan Whatsapp dan memberitahukan bahwa BBM yang Saksi pesan sudah berada di dermaga TPI Labuan Bajo maka saksi menyuruh Abk kapal KM. MAHESWARI GT. 109 untuk mengambilnya dengan menggunakan Sekoci kemudian dibawa ke kapal KM. MAHESWARI GT. 109.

- Bahwa Saksi belum membayar kepada terdakwa Rais dikarenakan telah diamankan terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa terdakwa Rais tidak memiliki Ijin untuk meniagakan atau menjual BBM Subsidi jenis Solar tersebut.

- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2024 jam 20.00 WITA Saksi melakukan pembelian BBM Subsidi jenis Solar dari terdakwa Rais melalui panggilan

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp yang kemudian Saksi bawa ke kapal yang sedang berlabuh jangkar di sekitar perairan depan dermaga TPI Labuan Bajo, demikian pula untuk pembelian BBM subsidi jenis solar dari terdakwa Rais pada tanggal 7 Mei 2024 jam 22.00 WITA dan tanggal 16 Mei 2024 jam 23.00 WITA dilakukan dengan cara yang sama.

- Bahwa seharusnya Saksi menggunakan BBM Non Subsidi dengan harga Rp16.000,00 (Enam Belas Ribu Rupiah) per liternya sehingga dengan pembelian BBM Subsidi jenis Solar dari terdakwa Rais yang ditemukan diatas kapal saksi dengan harga Rp12.777,00 (Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) per liternya sehingga saksi mendapat keuntungan Rp3.333,00 (Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) per liternya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

4. MUHAMMADDIN alias ONE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti bahwa saat ini Saksi diperiksa sehubungan dengan penyalahgunaan pengangkutan BBM jenis Solar Subsidi Pemerintah.

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan diamkannya Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 (dua puluh) jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing berukuran 20 (dua puluh) Liter yang berisi 18 (delapan belas) liter atau lebih kurang 360 (tiga ratus enam puluh) liter di atas Kapal KM. Maheswari GT 109 di perairan Labuan Bajo pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 jam 23.30 WITA.

- Bahwa berawal sekitar jam 10.00 WITA pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, saksi menghubungi terdakwa Rais untuk memesan BBM Subsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen @ 20 liter dengan isian 18 liter atau \pm 360 liter, kemudian terdakwa Rais mengiyakan dan menyiapkan BBM Subsidi jenis Solar tersebut di dermaga TPI Labuan Bajo, sekitar jam 23.00 WITA, selanjutnya terdakwa Rais menghubungi Saksi memberitahukan bahwa BBM yang Saksi pesan sudah siap dan berada di dermaga TPI Labuan Bajo dan menunggu Abk Kapal yang akan mengambil BBM tersebut, kemudian saksi yang sudah berada di kapal menyuruh Abdul Rahman dan Ahmad Fauzi untuk mengambil dan membawa BBM tersebut ke kapal dan kemudian dipindahkan ke tangki BBM kapal, pada jam 23.30 WITA pada saat sementara mereka sedang memindahkan BBM tersebut petugas Ditpolairud Polda NTT datang dan memeriksa dan saat diketahui oleh petugas kami tidak dilengkapi oleh

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen perijinan yang Sah maka pada jam 23.40 WITA kami diamankan oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa Pemilik Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 (dua puluh) jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing berukuran 20 (dua puluh) liter dengan isi 18 (delapan belas) Liter atau lebih kurang 360 (tiga ratus enam puluh) liter yang diamankan petugas Ditpolairud Polda NTT pada perairan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 jam 23.30 WITA adalah MILIK SAKSI SENDIRI, dengan rincian : sudah Saksi masukan sebanyak 13 (tiga belas) jerigen dalam kemasan jerigen lebih kurang 20 Liter dengan isi 18 Liter atau lebih kurang 234 liter ke dalam tangki kapal saksi (KM. MAHESWARI GT 109), sisa 7 (tujuh) jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing berukuran 20 (dua puluh) Liter dengan isi 18 Liter atau lebih kurang 126 (seratus enam puluh) liter masih ada di palka belakang kapal.

- Bahwa BBM Subsidi Jenis Solar tersebut akan saksi pergunakan untuk Trip Wisata Pelayaran Kapal saksi selama tiga hari dalam mengantar tamu, yang seharusnya Saksi dengan kapal berukuran 109 GT wajib membeli BBM Non Subsidi Jenis Dexlite (menekan biaya BBM dengan membeli BBM Subsidi Jenis Solar);

- Bahwa Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing berukuran 20 (dua puluh) Liter dengan isi 18 Liter atau lebih kurang 360 liter yang diamankan petugas Ditpolairud Polda NTT pada perairan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 jam 23.30 WITA, Saksi beli dari terdakwa RAIS dengan harga Rp230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) per Jerigen berukuran masing-masing berukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter, jadi Harga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing berukuran 20 Liter atau lebih kurang 360 liter adalah Rp4.600.000,00 (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa setelah Saksi membeli dari terdakwa RAIS, Saksi langsung menyuruh ABDUL RAHMAN (ABK) untuk membawa 20 jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing berukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau lebih kurang 360 liter ke kapal Saksi (KM. MAHESWARI GT 109) menggunakan Sekoci saksi (warna Putih) lalu menyalin 13 Jerigen ke tangki kapal dan 7 Jerigennya masih berada di palka belakang kapal.

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah melakukannya sebanyak tiga kali dengan rincian sebagai berikut : pertama kali dilakukan pembelian pada tanggal 2 Mei 2024, Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing berukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau lebih kurang 360 liter dengan harga beli Rp4.600.000,00 (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), kedua kali dilakukan pembelian pada tanggal 7 Mei 2024, Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 25 jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing berukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau lebih kurang 450 liter dengan harga beli Rp5.750.000,00 (Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), ketiga kali dilakukan pembelian pada tanggal 16 Mei 2024, Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing berukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau lebih kurang 360 liter dengan harga beli Rp4.600.000,00 (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan langsung diamankan oleh Petugas Ditpolairud Polda NTT;
- Bahwa ABK yang membantu adalah RAHMAN dan saksi AHMAD FAUZI serta pengangkutan BBM ini saksi tidak membayar mereka karena sudah ada gaji bulannya sebagai ABK kapal KM. MAHESWARI GT 109 dan mereka sudah tiga kali membantu saksi melakukan kegiatan pengangkutan BBM tersebut (pada tanggal 2 Mei 2024, tanggal 7 Mei 2024 dan tanggal 16 Mei 2024).
- Bahwa saat diamankan Petugas Pol airud di perairan Longos pada tanggal 16 Mei 2024 jam 23.30 WITA ada Enam ABK diatas Kapal yaitu ANCAHAR (Nahkoda), ABDUL RAHMAN (ABK MESIN), ZULKARNAIN (ABK DECK), saksi AHMAD FAUZI (ABK DECK), INDAMAN (ABK DECK), MUHAMMAD RIDWAN (ABK DECK).
- Bahwa saksi tidak memiliki Ijin Usaha untuk melakukan Pengangkutan dan Niaga BBM bersubsidi jenis Solar atau rekomendasi penggunaan BBM Bersubsidi jenis Solar dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, karena kapal saksi merupakan kapal berbobot diatas 35 GT dan tidak diperbolehkan menggunakan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar.
- Bahwa perbuatan Saksi melakukan Niaga BBM bersubsidi jenis solar Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing berukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau lebih kurang 360 liter tanpa dilengkapi dengan dokumen Niaga rekomendasi penggunaan BBM Bersubsidi jenis Solar dari pemerintah Kabupaten Manggarai Barat,

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi NTT tidak dibenarkan dan melanggar Undang – Undang yang berlaku.

- Bahwa yang bertanggung jawab adalah Saksi sebagai pemilik BBM tersebut dan terdakwa RAIS.

- Bahwa pemilik kapal KM.MAHESWARI GT 109, sekoci warna Putih yang digunakan untuk Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing berukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau lebih kurang 360 liter tanpa dilengkapi dengan dokumen Niaga rekomendasi penggunaan BBM Bersubsidi jenis Solar dari pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT yang diamankan oleh Petugas Ditpolairud Polda NTT pada Hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Jam 23.30 WITA di atas kapal KM.MAHESWARI GT 109 adalah Saksi sendiri.

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2024 jam 11.00 WITA, Saksi menelepon terdakwa RAIS untuk memesan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing berukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau lebih kurang 360 liter dengan harga Rp4.600.000,00 (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa RAIS menyanggupinya, karena kami sudah berlangganan maka sudah saling percaya dan tepatnya pada jam 23.00 WITA saksi dihubungi terdakwa RAIS lalu Saksi menyuruh ABDUL RAHMAN (ABK) untuk membawa sekoci warna putih untuk mengambil Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing berukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau lebih dari 360 liter di Pelabuhan TPI Labuan Bajo lalu ABDUL RAHMAN membawanya ke kapal Saksi (KM. MAHESWARI GT 109).

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2024 jam 11.00 WITA, saksi menelepon terdakwa RAIS untuk memesan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing berukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau lebih kurang 360 liter dengan harga Rp4.600.000,00 (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa RAIS menyanggupinya, karena kami sudah berlangganan maka sudah saling percaya dan tepatnya pada jam 23.00 WITA saksi dihubungi terdakwa RAIS lalu saksi menyuruh ABDUL RAHMAN (ABK) untuk membawa sekoci warna putih untuk mengambil Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen dalam kemasan jerigen Masing-masing berukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau lebih kurang 360 liter di Pelabuhan TPI Labuan Bajo lalu ABDUL RAHMAN membawanya ke kapal saksi, yaitu KM MAHESWARI GT 109, dan saat ABDUL RAHMAN tiba di kapal dan dibantu oleh AHMAD FAUZI

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menyalin 13 Jerigen ke tangki kapal dan 7 Jerigennya masih berada di palka belakang kapal serta saat dalam proses tersebut kami didatangi oleh Petugas Ditpolairud Polda NTT yang memeriksa dan menginterogasi Saksi serta Saksi mengakui bahwa bersalah sudah membeli Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing berukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau lebih kurang 360 liter dari terdakwa RAIS tanpa dilengkapi dengan dokumen Niaga rekomendasi penggunaan BBM Bersubsidi jenis Solar dari pemerintah Kab. Manggarai Barat, Provinsi NTT. Selanjutnya kami dibawa ke Pelabuhan Labuan Bajo untuk di Proses Lebih lanjut.

- Bahwa nama kapal saksi adalah KM MAHESWARI jenis Kapal Motor yang berukuran / bobot 109. GT dengan peruntukannya untuk melaksanakan Trip perjalanan wisata di sekitar Perairan Labuan Bajo dan tidak diperbolehkan menggunakan BBM Subsidi jenis Solar.

- Bahwa saksi membeli BBM Subsidi jenis Solar tersebut untuk menekan biaya Operasional Kapal dikarenakan harga BBM Subsidi jenis Solar lebih murah dibandingkan dengan BBM Non Subsidi seperti Dexlite dan Pertadex.

- Bahwa harga pembelian BBM Subsidi jenis Solar tersebut Saksi beli dengan harga Rp230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) per jerigennya atau Rp12.777,00 (Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) per liternya dan harga BBM Non Subsidi adalah Rp16.000,00 (Enam Belas Ribu Rupiah) per liternya.

- Bahwa saksi belum membayar kepada terdakwa Rais dikarenakan telah diamankan terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa terdakwa Rais tidak memiliki Ijin untuk meniagakan atau menjual BBM Subsidi jenis Solar tersebut.

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa Rais mendapatkan BBM Subsidi jenis Solar tersebut dari mobil mobil Fuso atau Pick Up.

- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2024, 7 Mei 2024 dan 16 Mei 2024 saksi sendiri yang melakukan pembelian BBM Subsidi jenis Solar dari terdakwa Rais melalui panggilan Whatsapp kemudian Saksi menyuruh Abdul Rahman dan Ahmad Fauzi membawa ke kapal yang sedang berlabuh jangkar di sekitar perairan depan dermaga TPI Labuan Bajo, dari dermaga TPI Labuan Bajo menggunakan sekoci apabila BBM tersebut sudah disimpan oleh terdakwa Rais di dermaga TPI Labuan Bajo.

- Bahwa seharusnya Saksi menggunakan BBM Non Subsidi dengan harga Rp16.000,00 (Enam Belas Ribu Rupiah) per liternya sehingga dengan

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian BBM Subsidi jenis Solar terdakwa Rais yang ditemukan diatas kapal saksi membeli dengan harga Rp12.777,00 (Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) per liternya sehingga saksi mendapat keuntungan Rp3.333,00 (Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) per liternya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Ahli, yang keterangannya di penyidikan dibacakan di persidangan, yaitu:

AHMAD NOOR HIDAYAT, S.T., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memiliki Surat Perintah yang diterbitkan Instansi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor: 233.Pr/HK.06/SBPH/2024 tanggal 28 Mei 2024;
- Bahwa jabatan Ahli sekarang ini adalah Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas yang bertugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Berdasarkan Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang telah diubah dua kali dengan Perpres Nomor 69 tahun 2021, bahwa jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yaitu: Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
- Bahwa **BBM yang disubsidi Pemerintah** (BBM jenis tertentu) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen pengguna tertentu sesuai dengan Perpres Nomor 117 tahun 2021 tentang perubahan ketiga Perpres Nomor 191 Tahun 2014, tentang Penyediaan, pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj



Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah atau dalam istilah Perpres Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yaitu terdiri dari : Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil).

Mekanisme Pendistribusian BBM yang disubsidi Pemerintah, secara khusus diatur oleh PT. Pertamina (PERSERO) dan Badan Usaha Pendamping (PT. AKR,Tbk), yaitu pada umumnya adalah Penyalur/Pelanggan menebus DO (Delivery Order) atau Paktor Nota Bon Penyerahan (PNBP) atau nama lain kepada PT. PERTAMINA (PERSERO) dengan cara melakukan pembayaran atas sejumlah nilai kebutuhan BBM melalui Bank yang ditunjuk. Selanjutnya Agen (Transportir) mengangkut jenis BBM yang dipesan oleh Penyalur (SPBU, SPBB, SPDN, SPBN, APMS dan AMT/Pangkalan Minyak Tanah) dari Terminal BBM/Depot langsung ke alamat disertai dengan surat jalan atau surat pengantar pengiriman (SPP) atau nama lain.

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, badan usaha yang dapat melaksanakan kegiatan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM adalah : Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi Usaha kecil dan Badan Usaha Swasta;
- Bahwa pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa "Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat". Ayat (2) menyebutkan bahwa "Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha : Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga;
- Bahwa jenis-jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disediakan dan didistribusikan di wilayah Indonesia meliputi Minyak Tanah (Kerosene), Minyak Solar (Gas Oil), Bensin (Gasoline), Avtur, Avgas, Dexlite, High Speed Diesel (HSD), Marine Fuel Oil (MFO), Minyak Bakar (FO), Minyak Diesel, Pertamina, Pertamina Dex dan lain-lain.
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dapat melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM adalah : Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi Usaha kecil (KUK) dan Badan Usaha Swasta (BUS);

- Bahwa persyaratan sebagaimana pada penjelasan Pasal 15 (2) PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 30 Tahun 2009 syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah :

- a. Akte pendirian Perusahaan / perubahannya yang ada mendapat pengesahan dari Instansi berwenang;
 - b. Profil Perusahaan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Surat keterangan domisili Perusahaan;
 - f. Surat informasi sumber pendanaan;
 - g. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja pengolahan lingkungan;
 - h. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.
- Bahwa berdasarkan Pasal 40 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 23 pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 23 ayat (1) menyebutkan "Kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat ", sedangkan Apabila Badan Usaha Swasta, Koperasi, Usaha Kecil yang ingin menjadi mata rantai distribusi BBM milik Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga umum dapat melakukan kontrak kerjasama sebagaimana diatur dalam Pasal 48 untuk BBM Non Subsidi, sedangkan Pasal 69 untuk BBM Subsidi sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Usaha Hilir Migas.
- Bahwa Penyediaan dan Pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui Penugasan oleh Badan Pengatur sebagaimana ketentuan Pasal 4 Perpres 191 tahun 2014.
- Bahwa Pentetapan kuota Jenis BBM Tertentu per titik serah ditetapkan oleh Badan Pengatur melalui Surat Keputusan.
- Bahwa Jenis BBM Tertentu atau BBM Subsidi merupakan jenis BBM yang diatur harga jual eceran, konsumen penggunaanya dan titik serahnya oleh

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj



Pemerintah sebagaimana ketentuan Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual BBM.

- Bahwa sebagaimana ketentuan Kepmen ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah saat ini untuk Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar (Gas Oil) bersubsidi di tingkat titik serah Penyalur adalah sebesar Rp6.800,00 (Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah)/liter.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa kegiatan pembelian BBM jenis Solar oleh terdakwa RAIS dari saudara ROHADI KURNIAWAN alias MEX dengan dengan harga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) per jerigennya @20 liter dengan isian 18 liter atau Rp11.111,00 (Sebelas Ribu Seratus Sebelas Rupiah) per liter. Sebelumnya saudara ROHADI KURNIAWAN alias MEX mendapatkan BBM Solar dari pembelian di SPBU PRUNDI nomor 54.865.06 menggunakan Pick Up L300 berwarna hitam dengan harga Rp6.800,00 per liter. Selanjutnya terdakwa RAIS menjual kembali kepada saksi MUHAMMADDIN alias ONE dengan harga Rp230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) per jerigennya atau Rp12.777,00 (Dua Belas Ribu Tujuh ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) Per liter dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dari kegiatan pembelian dan penjualan tersebut terdapat tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba sebesar Rp30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) per jerigennya. Kegiatan tersebut dilakukan secara berulang kemudian ditimbun untuk dijual kembali dengan harga lebih diluar ketetapan pemerintah untuk tujuan mendapatkan keuntungan pribadi dan tidak dilengkapi izin usaha Niaga BBM merupakan perbuatan menyalahi Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Minyak Dan Gas Bumi.

- Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka perbuatan membeli BBM jenis Solar oleh terdakwa RAIS dari saudara ROHADI KURNIAWAN alias MEX kemudian dijual kembali kepada saksi MUHAMMADDIN alias ONE dengan harga lebih diluar ketetapan Pemerintah untuk tujuan mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara berupa penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak Subsidi merupakan kegiatan menyalah gunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj



diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sehingga kegiatan yang dilakukan saksi MUHAMMADDIN alias ONE dan terdakwa RAIS patut diduga merupakan kegiatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang berbunyi, "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau Penyediaan dan pendistribusian diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)".

- Bahwa sesuai lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak bahwa kapal dengan bobot 109 GT yang digunakan untuk kegiatan usaha pariwisata tidak termasuk kriteria konsumen yang berhak menggunakan BBM bersubsidi;
- Bahwa penyaluran BBM Subsidi diluar dari konsumen yang telah ditetapkan sesuai lampiran lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak merupakan salah satu kegiatan penyalahgunaan BBM yang di subsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa sesuai lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak bahwa untuk sektor transportasi air yang berha menggunakan BBM Solar subsidi adalah Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum/perseorangan dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi transportasi. Berdasarkan hal tersebut maka kapal dengan bobot 109 GT yang digunakan untuk kegiatan usaha pariwisata tidak termasuk kriteria konsumen yang berhak menggunakan BBM Subsidi.
- Bahwa kegiatan Niaga BBM yang disubsidi oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan tanpa dilengkapi perizinan sesuai undang-



undang yang berlaku merupakan termasuk kegiatan penyalahgunaan BBM Bersubsidi.

- Bahwa terdapat BBM non Subsidi jenis Solar yang disalurkan lewat SPBU adalah jenis solar dengan nama produk Dexlite dan Pertamina Dex.
- Bahwa dalam ketentuan peraturan Perundang Undangan diatur bahwa untuk konsumen yang memperoleh BBM subsidi jenis minyak solar di Lembaga penyalur baik SPBU hanya boleh digunakan sendiri dan **tidak diperbolehkan diangkut untuk diniagakan kembali** dengan harga diatas dari harga yang telah ditetapkan Pemerintah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan/margin.
- Terhadap pendapat ahli, Terdakwa menyatakan benar mengenai pendapat ahli tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

- Berta Acara Penerimaan Hasil Lelang tanggal 2 Juli 2024 : hasil lelang Benda Sitaan / Barang Bukti berupa Bahan Bakar Minyak jenis Solar subsidi lebih kurang sebanyak 342 (tiga ratus empat puluh dua) liter tersebut berupa uang sebesar Rp2.325.600,00 (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa RAIS :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di muka persidangan terkait muatan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis solar sebanyak 20 jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing berukuran 20 Liter yang berisi 18 Liter atau lebih kurang 360 Liter diatas Kapal KM. Maheswari GT. 109 yang diamankan oleh petugas Ditpolairud Polda NTT di perairan Labuan Bajo pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 jam 23.30 WITA yang terdakwa beli dari saudara Rohadi Kurniawan yang kemudian Terdakwa jual kembali kepada saksi Muhammaddin alias One selaku pemilik KM. Maheswari GT. 109, untuk mengisi kebutuhan BBM kapal KM. Maheswari GT. 109 yang akan melaksanakan Trip Wisata.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing berukuran 20 Liter yang berisi 18 Liter atau lebih kurang 360 Liter diatas Kapal KM. Maheswari GT. 109 di perairan Labuan Bajo yang diamankan oleh petugas Ditpolairud Polda NTT pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 jam 23.30 Wita, Terdakwa beli dari saudara Rohadi Kurniawan alias Mex dengan harga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) per jerigennya @ 20 Liter dengan isian 18 Liter atau Rp11.111,00 (Sebelas ribu Seratus Sebelas Rupiah) Perliternya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak dengan rincian :
 - Pembelian pada Saudara Rohadi Kurniawan alias Mex pada hari Selasa tanggal 14 Mei sekitar pukul 20.00 Wita sebanyak 12 Jerigen dalam kemasan jerigen @ 20 Liter yang berisi 18 Liter atau \pm 216 Liter dengan Harga Rp2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan harga PerLiter Rp11.111,00 (Sebelas Ribu Seratus Sebelas Rupiah);
 - Pengembalian Solar oleh ibu Umi sebanyak 4 jerigen @ 20 Liter atau \pm 200 Liter yang dikarenakan pada tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 09.00 Wita saya pernah meminjamkan kepada ibu Umi dan baru dikembalikan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 21.00 Wita sebanyak 4 jerigen @ 20 Liter yang berisi 18 Liter atau \pm 72 Liter;
 - Pembelian pada Saudara Rohadi Kurniawan alias Mex pada hari Kamis tanggal 16 Mei sebanyak 8 Jerigen dalam kemasan jerigen @ 20 Liter yang berisi 18 Liter atau \pm 144 Liter dengan Harga Rp1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan harga Per liter Rp11.111,00 (Sebelas Ribu Seratus Sebelas Rupiah).
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 10.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammaddin alias One untuk melakukan pengisian BBM ke Kapal KM. Maheswari GT. 109 sebanyak \pm 20 jerigen @ 20 Liter yang berisi 18 Liter atau \pm 360 Liter, lalu sekitar jam 11.00 WITA Terdakwa pergi untuk menemui saudara Rohadi Kurniawan alias Mex untuk memesan Solar sebanyak \pm 12 jerigen @ 20 yang berisi 18 Liter atau \pm 216 Liter yang akan Terdakwa ambil sekitar jam 21.00 WITA.
- Bahwa selanjutnya pada jam 20.45 WITA terdakwa dihubungi oleh ibu Umi yang memberitahu bahwa Solar sebanyak 4 jerigen @ 20 Liter yang berisi 18 Liter atau \pm 72 Liter yang pernah Terdakwa pinjamkan kepada ibu Umi pada tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 09.00 WITA akan ibu Umi kembalikan kepada Terdakwa sebanyak 4 jerigen @ 20 Liter yang berisi 18 Liter \pm 72 Liter, dan sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa pergi dan menemui ibu Umi di TPI Labuan Bajo untuk mengambil sebanyak 4 jerigen @ 20 Liter yang berisi 18 Liter atau \pm 72 Liter yang dikembalikan oleh ibu Umi, kemudian Terdakwa simpan di dermaga TPI Labuan Bajo.
- Bahwa sekitar jam 21.15 WITA Terdakwa pergi ke jalan Waemata bertemu dengan saudara Rohadi Kurniawan alias Mex untuk mengambil Solar \pm 8 jerigen @ 20 Liter yang berisi 18 Liter atau \pm 144 Liter, yang awalnya 12 jerigen, namun karena sebelumnya Terdakwa sudah mendapat Solar yang dikembalikan oleh ibu Umi sebanyak 4 jerigen jadinya terdakwa memesan 8 jerigen, yang terdakwa

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil di sebelum toko Bintang Bangunan, yang Terdakwa bawa menggunakan sepeda motor Beat Street sebanyak 2 jerigen dan Terdakwa memanggil 2 ojek yang berada di dekat lokasi Terdakwa yang masing-masing membawa 3 jerigen, yang kemudian Terdakwa simpan di dermaga TPI Labuan Bajo.

- Bahwa pada jam 21.55 WITA Terdakwa menghubungi Abk Kapal KM. Maheswari GT 109 untuk datang mengambil Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak \pm 12 jerigen @ 20 Liter yang berisi 18 Liter atau \pm 216 Liter yang telah Terdakwa simpan di dermaga TPI Labuan Bajo.

- Bahwa sekitar jam 22.25 WITA 3 orang Abk KM tiba di dermaga TPI Labuan Bajo dengan menggunakan Speedboat kemudian menaikkan sebanyak \pm 12 jerigen @ 20 Liter yang berisi 18 Liter atau \pm 216 Liter ke atas Speedboat kemudian membawanya ke Kapal KM. Maheswari GT. 109 yang sedang berlabuh di perairan Labuan Bajo untuk dipindahkan ke Tanki BBM Kapal KM. Maheswari GT. 109.

- Bahwa setelah selesai dipindahkan, Abk Kapal KM. Maheswari GT. 109. Dengan menggunakan Speedboat kembali ke Dermaga TPI Labuan Bajo dengan membawa 9 Jerigen Kosong, dimana Terdakwa yang telah menunggu di Dermaga TPI Labuan Bajo kemudian mengambil jerigen kosong tersebut kemudian membawanya ke rumah untuk kemudian diisi lagi dengan BBM yang sudah Terdakwa beli dan simpan di rumah sebelumnya dari saudara Rohadi Kurniawan alias Mex pada hari Selasa tanggal 14 Mei sekitar pukul 20.00 WITA sebanyak \pm 8 jerigen @ 20 Liter yang berisi 18 Liter atau \pm 144 Liter.

- Bahwa setelah selesai mengisi BBM tersebut ke jerigen-jerigen, Terdakwa membawanya lagi ke Dermaga TPI Labuan Bajo dengan cara dilangsir sebanyak 3 kali, selanjutnya terdakwa menghubungi Abk Kapal KM. Maheswari GT. 109 untuk kembali mengambil sisa BBM sebanyak \pm 8 jerigen @ 20 Liter yang berisi 18 Liter atau 144 Liter di Dermaga TPI Labuan Bajo.

- Bahwa sekitar jam 23.05 WITA 2 orang Abk Kapal KM. Maheswari GT. 109 sampai di Dermaga TPI Labuan Bajo langsung mengambil sisa BBM sebanyak \pm 8 jerigen @ 20 Liter yang berisi 18 Liter atau \pm 144 Liter dan membawanya ke Kapal KM. Maheswari GT. 109 untuk dipindahkan ke tanki BBM Kapal KM. Maheswari GT. 109.

- Bahwa Terdakwa langsung kembali ke rumah dan beristirahat, namun pada jam 23.50 WITA Terdakwa di *chat* melalui pesan WA untuk kembali ke Kapal KM. Maheswari GT. 109 karena BBM yang Terdakwa jual ke saksi Muhammaddin selaku pemilik Kapal KM. Maheswari GT.109 telah diperiksa oleh Petugas Ditpolairud Polda NTT karena BBM yang Terdakwa jual kepada saksi

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammaddin alias One sebagai pemilik Kapal KM. Maheswari GT. 109 diketahui tidak dilengkapi dengan dokumen yang Sah;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual kepada saksi Muhammaddin alias One selaku pemilik Kapal KM. Maheswari GT. 109 sebanyak tiga Kali dengan rincian sebagai berikut :

- Pertama pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 Terdakwa membeli BBM Bersubsidi dari saudara Rohadi Kurniawan alias Mex sebanyak 20 Jerigen dalam kemasan jerigen @ 20 Liter yang berisi 18 Liter atau \pm 360 Liter dengan harga Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) atau harga per liternya Rp11.111,00 (Sebelas Ribu Seratus Sebelas Rupiah) dan Terdakwa menjualnya kepada saksi Muhammaddin sebanyak 20 Jerigen @ 20 Liter yang berisi 18 Liter atau \pm 360 Liter dengan harga Rp4.600.000,00 (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) atau harga per jerigennya Rp230.000,00 (Dua ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapat adalah Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah).
- Kedua pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Terdakwa membeli BBM Bersubsidi dari saudara Rohadi Kurniawan alias Mex sebanyak 35 Jerigen dalam kemasan jerigen @ 20 Liter yang berisi 18 Liter atau \pm 630 Liter dengan harga Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) atau harga per liternya Rp11.111,00 (Sebelas Ribu Seratus Sebelas Rupiah) dan Terdakwa menjualnya kepada saksi Muhammaddin alias One sebanyak 35 Jerigen dalam kemasan jerigen @ 20 Liter yang berisi 18 Liter atau \pm 630 Liter dengan harga Rp8.050.000,00 (Delapan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) atau harga per jerigennya Rp230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapat adalah Rp1.050.000,00 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Ketiga pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Terdakwa telah membeli BBM jenis Solar sebanyak 12 jerigen @ 20 Liter yang berisi 18 Liter atau \pm 216 Liter pada saudara Rohadi Kurniawan alias Mex yang kemudian dipinjam oleh ibu umi sebanyak 4 jerigen @ 20 Liter yang berisi 18 Liter atau \pm 72 Liter sisa 8 jerigen @ 20 Liter yang berisi 18 Liter atau \pm 144 Liter yang Terdakwa simpan di rumah dan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 terdakwa membeli BBM Bersubsidi jenis Solar dari Rohadi Kurniawan alias Mex sebanyak 8 jerigen ditambah dengan BBM yang sebelumnya Terdakwa simpan di rumah pada tanggal 14 Mei 2024 sebanyak 8 jerigen sehingga total sebanyak 16 jerigen @ 20 Liter yang berisi 18 Liter atau \pm 288 Liter dan dari ibu Umi 4 Jerigen @ 20 Liter yang berisi 18 Liter atau \pm 72 Liter yang

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan pada tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa pernah meminjamkan kepada ibu Umi dan baru dikembalikan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 21.00 WITA sebanyak 4 jerigen @ 20 Liter yang berisi 18 Liter atau \pm 72 Liter dengan jumlah harga 20 jerigen @ 20 Liter yang berisi 18 Liter atau \pm 72 Liter Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) atau harga per liternya Rp11.111,00 (Sebelas Ribu Seratus Sebelas Rupiah) dan Terdakwa menjualnya kepada saksi Muhammaddin sebanyak 20 Jerigen @ 20 Liter yang berisi 18 Liter atau \pm 360 Liter dengan harga Rp4.600.000,00 (Empat Juta enam Ratus Ribu Rupiah) atau harga per jerigennya Rp230.000,00 (Dua ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan keuntungan Terdakwa adalah Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa Abk Kapal KM. Maheswari GT. 109 yang datang untuk mengambil BBM Subsidi yang Terdakwa simpan di Dermaga TPI Labuan Bajo kemudian dibawa ke Kapal KM. Maheswari GT. 109 untuk dipindahkan ke Tanki BBM Kapal KM. Maheswari GT. 109 adalah Rahman dan saksi Ahmad Fauzi. Kegiatan dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu Abdul Rahman dan saksi Ahmad Fauzi yang menggunakan Speedboat.
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara saudara Rohadi Kurniawan alias Mex mendapatkan BBM yang kemudian dia perjualbelikan kepada Terdakwa adalah dengan cara membeli BBM jenis Solar tersebut di SPBU PRUNDI di jalan Sernaru dengan cara mengantri menggunakan Mobil Pick Up L300 berwarna Hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin Usaha Niaga dan Pengangkutan untuk BBM Bersubsidi jenis Solar ini.
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan niaga BBM jenis Solar sebanyak 20 jerigen @20 Liter dengan isian 18 Liter atau \pm 360 Liter tidak dibenarkan dan melanggar Undang-Undang yang berlaku.
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah Terdakwa sebagai orang yang membeli BBM bersubsidi jenis Solar dan diperjualbelikan kembali kepada saksi Muhammaddin alias One sebagai pemilik Kapal KM. Maheswari GT. 109.
- Bahwa Terdakwa dihubungi via whatsapp oleh saksi Muhammaddin alias One yang memesan BBM Subsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen @20 liter dengan isian 18 liter atau \pm 360 liter, kemudian terdakwa menjawab iya dan mengumpulkan BBM sebanyak 20 jerigen @20 liter dengan isian 18 liter atau \pm 360 liter kemudian terdakwa membawa dan menyimpannya di dermaga TPI Labuan Bajo dan terdakwa menghubungi saksi Muhammaddin alias One dan memberitahukan bahwa BBM yang dipesan telah disediakan dan disimpan di dermaga TPI Labuan Bajo selanjutnya BBM tersebut dapat diambil untuk dibawa

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kapal KM MAHESWARI GT. 109;

- Bahwa cara terdakwa berkomunikasi dengan saksi Muhammaddin alias One pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 adalah dengan cara terdakwa dihubungi saksi Muhammaddin via Panggilan Whatsapp dan cara bertransaksinya setelah selesai kegiatan pengisian BBM di Kapal KM. MAHESWARI GT. 109 maka terdakwa akan ditransfer sejumlah uang ke Rekening terdakwa dengan harga yang telah disepakati, namun pada saat proses pemindahan BBM dari jerigen ke tangki BBM saksi Muhammaddin dan Abk Kapal telah diperiksa oleh petugas Ditpolairud Polda NTT dan kemudian terdakwa dipanggil untuk datang ke kapal terkait penjualan BBM yang terdakwa jual kepada saksi Muhammaddin alias One dan kemudian diamankan oleh petugas Ditpolairud Polda NTT.
- Bahwa seingat terdakwa sudah 3 kali terdakwa menjual BBM Subsidi jenis Solar Kepada saudara Muhammaddin dengan rincian : yang pertama terdakwa jual pada tanggal 2 Mei 2024 dengan jumlah 20 jerigen masing-masing ukuran 20 liter dengan isian 18 liter atau lebih kurang 360 liter, yang kedua terdakwa jual pada tanggal 7 Mei 2024 dengan jumlah 25 jerigen masing-masing ukuran 20 liter dengan isian 18 liter atau lebih kurang 450 liter, dan yang ketiga terdakwa jual pada tanggal 16 Mei 2024 dengan jumlah 20 jerigen masing-masing ukuran 20 liter dengan isian 18 liter atau lebih kurang 360 liter.
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak jenis Solar pada tanggal 16 Mei 2024 jam 23.00 WITA kepada saksi Muhammaddin alias One yang kemudian terdakwa bawa ke dermaga TPI Labuan Bajo kemudian dengan menggunakan sekoci oleh Abdul Rahman dan saksi Ahmad Fauzi yang sebelumnya telah disuruh oleh saksi Muhammaddin alias One untuk dibawa ke kapal KM. MAHESWARI GT. 109.
- Bahwa harga beli satuan BBM Subsidi yang terdakwa beli dari saudara Rohadi Kurniawan alias Mex adalah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) per jerigennya @ 20 Liter dengan isian 18 Liter atau Rp11.111,00 (Sebelas ribu Seratus Sebelas Rupiah) Per liternya yang kemudian terdakwa jual kepada saudara Muhammaddin Rp230.000,00 (Dua Ratus Tiga Pulu Ribu) per jerigennya @20 liter dengan isian 18 liter atau Rp12.777,00 (Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) per liternya.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat adalah Rp30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) per jerigennya atau Rp1.666,00 (Seribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) per liternya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual BBM Subsidi jenis Solar tersebut.

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 10.00 WITA terdakwa dihubungi saksi Muhammaddin alias One yang memesan BBM Subsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen @ 20 liter dengan isian 18 liter atau \pm 360 liter, kemudian terdakwa mengiyakan dan menyiapkan BBM Subsidi jenis Solar tersebut di dermaga TPI Labuan Bajo, sekitar jam 23.00 WITA terdakwa menghubungi saksi Muhammaddin alias One memberitahukan bahwa BBM yang dipesan sudah siap dan berada di dermaga TPI Labuan Bajo dan menunggu Abk Kapal yang akan mengambil BBM tersebut, kemudian saksi Muhammaddin alias One yang sudah berada di kapal menyuruh Abdul Rahman dan saksi Ahmad Fauzi untuk mengambil dan membawa BBM tersebut ke kapal dan kemudian dipindahkan ke tangki BBM kapal, pada jam 23.30 WITA pada saat sementara mereka sedang memindahkan BBM tersebut petugas Ditpolairud Polda NTT datang dan memeriksa dan saat diketahui oleh petugas kami tidak dilengkapi oleh dokumen perijinan yang Sah maka pada jam 23.40 WITA kami diamankan oleh petugas Kepolisian.

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa, dan tidak mengajukan ahli ;

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Kapal KM.MAHESWARI GT 109.
2. Bahan Bakar Minyak Subsidi Jenis Solar sebanyak kurang lebih 20 Jerigen berukuran kurang lebih 20 Liter dengan isian 18 Liter atau + 360 Liter. (Berdasarkan Berita Acara Lelang tanggal 02 Juli 2024 Telah Dilelang Sebanyak 19 Jerigen atau kurang lebih 342 Liter BBM Subsidi Jenis Solar, dengan Nilai Penjualan Sebesar Rp. 2.325.600, dan Disisihkan Sebanyak 1 Jerigen atau kurang lebih 15 Liter).
3. 1 (satu) unit Sekoci.
4. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor: SPB.IDLBO.0524.0001059.
5. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Penumpang.
6. 1 (satu) lembar PAS BESAR Nomor: AI.520/6/7/KSOP.LBJ/2023.
7. 1 (satu) lembar Surat Ukur dalam Negeri No.278/00m.
8. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Angkutan Laut Nomor : 500.II/SIUAL.014/VIII/DISHUB-2023.

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu (Jenis Minyak Solar) Nomor : 1377-KAB/53.15 PERIKANAN/JBTN/2024.
10. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu (Jenis Minyak Solar) Nomor : 1381-KAB/53.15 PERIKANAN/JBTN/2024.
11. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Solar atas Nama Bohing.
12. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Solar atas Nama Jainal Abidin.

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang tidak dicantumkan dan dilampirkan dalam putusan ini, dianggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti dan yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 16 Mei 2024, sekira jam 21.30 WITA, saksi Kurniawan Palan mendapatkan Informasi dari masyarakat sekitar Dermaga TPI Labuan Bajo bahwa akan ada kegiatan Pengangkutan dan Pengisian BBM jenis Solar ke atas Kapal KM. MAHESWARI GT. 109.
- Bahwa saksi Kurniawan Palan menindaklanjuti Informasi tersebut sekiranya jam 22.00 WITA Crew KPC – 2007 menggunakan Rubber Boat bergerak menuju Lokasi yang dimaksud untuk Patroli rutin di wilayah Perairan Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai dan Sekitarnya.
- Bahwa pada jam 23.30 WITA crew melihat ada aktifitas yang mencurigakan dari 1 (satu) unit Kapal Motor dan 1 (satu) unit Sekoci di Perairan Labuan Bajo yang sedang melakukan pengisian BBM, lalu sekiranya jam 23.40 WITA saksi Kurniawan Palan merapat ke Kapal Motor tersebut, lalu melakukan pemeriksaan.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya BBM jenis Solar sebanyak 20 (dua puluh) jerigen dalam ukuran 20 Liter dengan isian 18 liter atau \pm 360 Liter di buritan Kapal KM. MAHESWARI GT. 109, selanjutnya saksi Kurniawan Palan menginterogasi pemilik KM. MAHESWARI GT. 109 yang tidak lain adalah saksi Muhammaddin alias One dan 4 (empat) orang Awak Kapal KM. MAHESWARI

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj



GT. 109 yaitu saksi Ancahar, saudara Abdul Rahman, saksi Ahmad Fauzi dan saudara Indaman, selanjutnya Awak Kapal mengakui bahwa BBM jenis Solar tersebut adalah milik saksi Muhammaddin alias One sebagai Pemilik Kapal dan yang mengatur semua kegiatan di atas kapal KM. MAHESWARI GT. 109 yang mana BBM tersebut dibeli dari terdakwa Rais dengan harga Rp230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) per jerigennya.

- Bahwa berawal pada tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 10.00 WITA terdakwa dihubungi saksi Muhammaddin alias One yang memesan BBM Subsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen @ 20 liter dengan isian 18 liter atau \pm 360 liter, kemudian terdakwa mengiyakan dan menyiapkan BBM Subsidi jenis Solar tersebut di dermaga TPI Labuan Bajo, sekitar jam 23.00 WITA terdakwa menghubungi saksi Muhammaddin alias One memberitahukan bahwa BBM yang dipesan sudah siap dan berada di dermaga TPI Labuan Bajo dan menunggu Abk Kapal yang akan mengambil BBM tersebut, kemudian saksi Muhammaddin alias One yang sudah berada di kapal menyuruh Abdul Rahman dan saksi Ahmad Fauzi untuk mengambil dan membawa BBM tersebut ke kapal dan kemudian dipindahkan ke tangki BBM kapal, pada jam 23.30 WITA pada saat sementara mereka sedang memindahkan BBM tersebut petugas Ditpolairud Polda NTT datang dan memeriksa dan saat diketahui oleh petugas kami tidak dilengkapi oleh dokumen perijinan yang Sah maka pada jam 23.40 WITA kami diamankan oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis minyak Solar tersebut termasuk Bahan Bakar Minyak Tertentu atau yang disubsidi pemerintah, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang pada intinya menyatakan jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Subsidi Pemerintah) terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil) ;

- Bahwa Terdakwa Rais dalam melakukan kegiatan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak tidak dilengkapi dokumen terkait sumber minyak berupa DO (Delivery Order) ataupun LO (Loading Order) dari badan usaha yang menjual Bahan Bakar Minyak tersebut ataupun surat jalan yang ditujukan ke konsumen Akhir serta tidak memiliki Izin Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang, yang mana sesuai ketentuan tersebut setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya masing-masing wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan selain itu juga harus memenuhi ketentuan lainnya terkait perhubungan.

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali terdakwa menjual BBM Subsidi jenis Solar Kepada saudara Muhammaddin dengan rincian : yang pertama terdakwa jual pada tanggal 2 Mei 2024 dengan jumlah 20 jerigen masing-masing ukuran 20 liter dengan isian 18 liter atau lebih kurang 360 liter, yang kedua terdakwa jual pada tanggal 7 Mei 2024 dengan jumlah 25 jerigen masing-masing ukuran 20 liter dengan isian 18 liter atau lebih kurang 450 liter, dan yang ketiga terdakwa jual pada tanggal 16 Mei 2024 dengan jumlah 20 jerigen masing-masing ukuran 20 liter dengan isian 18 liter atau lebih kurang 360 liter.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah";
3. Unsur "yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu"

Menimbang bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud Setiap Orang mengacu kepada terdakwa RAIS, di mana terdakwa yang dihadapkan ke muka

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa RAIS, yang di persidangan dari keterangan saksi-saksi tersumpah dan bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan sebagaimana juga telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa benar terdakwa adalah yang dimaksudkan dalam unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan, dengan kata lain terdakwa RAIS yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa di persidangan juga terungkap fakta bahwa terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan di persidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;

Menimbang bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa RAIS dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut. Hal ini tentunya yang menyangkut apakah ada unsur-unsur essensi dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karenanya Unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi ;

2. Unsur yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang bahwa unsur menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga adalah unsur alternatif, yang apabila telah terbukti satu unsur maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian "menyalahgunakan" adalah melakukan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya, dan berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, "pengangkutan" adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa



transmisi dan distribusi, sedangkan pengertian “niaga” berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi. Sedangkan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah adalah bahan bakar minyak jenis tertentu yang terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu minyak tanah (*kerosene*) dan Minyak Solar (*gas oil*) sebagaimana ketentuan pada pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Undang Undang Nomor 22 tahun 2001 pasal 7 (tujuh) tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang harus dimiliki oleh Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan, penyimpanan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak adalah Izin Usaha dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berupa Izin Usaha Pengolahan untuk melakukan Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan untuk melakukan kegiatan Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan untuk melakukan kegiatan Usaha Penyimpanan, dan Izin Usaha Niaga untuk melakukan kegiatan Usaha Niaga Kemudian di dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja setiap kegiatan usaha hilir yang meliputi kegiatan pengolahan, **pengangkutan**, penyimpanan dan **niaga** dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat **izin usaha** dari Pemerintah/Menteri ESDM.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bahan bakar minyak bersubsidi adalah berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dijelaskan bahwa Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah atau dikenal dengan Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan Subsidi, sehingga berdasarkan Pasal 3 Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan



Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dijelaskan bahwa **Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi)** terdiri atas **Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil)**.

Menimbang bahwa dalam perkara ini, berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira jam 21.30 WITA, saksi Kurniawan Palan mendapatkan Informasi dari masyarakat sekitar Dermaga TPI Labuan Bajo bahwa akan ada kegiatan Pengangkutan dan Pengisian BBM jenis Solar ke atas Kapal KM. MAHESWARI GT. 109.

Menimbang bahwa saksi Kurniawan Palan menindaklanjuti Informasi tersebut sekiranya jam 22.00 WITA Crew KPC – 2007 menggunakan Rubber Boat bergerak menuju Lokasi yang dimaksud untuk Patroli rutin di wilayah Perairan Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai dan Sekitarnya.

Menimbang bahwa pada jam 23.30 WITA crew melihat ada aktifitas yang mencurigakan dari 1 (satu) unit Kapal Motor dan 1 (satu) unit Sekoci di Perairan Labuan Bajo yang sedang melakukan pengisian BBM, lalu sekiranya jam 23.40 WITA saksi Kurniawan Palan merapat ke Kapal Motor tersebut, lalu melakukan pemeriksaan.

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya BBM jenis Solar sebanyak 20 (dua puluh) jerigen dalam ukuran 20 Liter dengan isian 18 liter atau \pm 360 Liter di buritan Kapal KM. MAHESWARI GT. 109, selanjutnya saksi Kurniawan Palan menginterogasi pemilik KM. MAHESWARI GT. 109 yang tidak lain adalah saksi Muhammaddin alias One dan 4 (empat) orang Awak Kapal KM. MAHESWARI GT. 109 yaitu saksi Ancahar, saudara Abdul Rahman, saksi Ahmad Fauzi dan saudara Indaman, selanjutnya Awak Kapal mengakui bahwa BBM jenis Solar tersebut adalah milik saksi Muhammaddin alias One sebagai Pemilik Kapal dan yang mengatur semua kegiatan di atas kapal KM. MAHESWARI GT. 109 yang mana BBM tersebut dibeli dari terdakwa Rais dengan harga Rp230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) per jerigennya.

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 10.00 WITA terdakwa dihubungi saksi Muhammaddin alias One yang memesan BBM Subsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen masing-masing berukuran 20 liter dengan isian 18 liter atau \pm 360 liter, kemudian terdakwa mengiyakan dan menyiapkan BBM Subsidi jenis Solar tersebut di dermaga TPI Labuan Bajo, sekitar jam 23.00 WITA terdakwa menghubungi saksi Muhammaddin alias One memberitahukan bahwa BBM yang dipesan sudah siap dan berada di dermaga TPI Labuan Bajo



dan menunggu Abk Kapal yang akan mengambil BBM jenis solar tersebut, kemudian saksi Muhammaddin alias One yang sudah berada di kapal menyuruh saudara Abdul Rahman dan saksi Ahmad Fauzi untuk mengambil dan membawa BBM jenis solar tersebut ke kapal dan kemudian dipindahkan ke tangki BBM kapal, pada jam 23.30 WITA pada saat sementara mereka sedang memindahkan BBM jenis solar tersebut petugas Ditpolairud Polda NTT (saksi Kurniawan Palan dan petugas lainnya) datang dan memeriksa dan saat diketahui oleh petugas saksi Muhammadin alias One dan terdakwa tidak dilengkapi oleh dokumen perijinan yang sah maka pada jam 23.40 WITA saksi Muhammadin alias One dan terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian.

Menimbang, bahwa peran Terdakwa Rais selaku penjual Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan akan dijual dan saksi Muhammadin alias One selaku pembeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut.

Menimbang bahwa benar setelah dilakukan penangkapan Terdakwa dan terhadap Saksi MUHAMMADDIN alias ONE, kemudian terhadap barang bukti yang ditemukan di diatas KM. Maheswari GT.109 tersebut dilakukan penyitaan dan pemeriksaan sample di Laboratorium Pertamina TBBM Reo dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diduga Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut telah disisihkan sebanyak 2 (dua) botol berukuran masing-masing ukuran 1,5 liter atau \pm 3 liter berdasarkan hasil Pemeriksaan Sample Nomor : 001/05/PND84K000/2024/S0 tanggal 21 Mei 2024 dengan hasil pengujian sample Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut adalah Bahan Bakar Minyak subsidi.

Menimbang bahwa Bahan Bakar Minyak jenis minyak Solar tersebut termasuk Bahan Bakar Minyak Tertentu atau yang disubsidi pemerintah, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang pada intinya menyatakan jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Subsidi Pemerintah) terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil).

Menimbang bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) kapal dengan bobot 109 GT yang digunakan untuk kegiatan



usaha Pariwisata tidak termasuk kriteria konsumen yang berhak menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Menimbang bahwa Terdakwa Rais dalam melakukan kegiatan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak tidak dilengkapi dokumen terkait sumber minyak berupa DO (Delivery Order) ataupun LO (Loading Order) dari badan usaha yang menjual Bahan Bakar Minyak tersebut ataupun surat jalan yang ditujukan ke konsumen Akhir serta tidak memiliki Izin Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang, yang mana sesuai ketentuan tersebut setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya masing-masing wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan selain itu juga harus memenuhi ketentuan lainnya terkait perhubungan.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah menurut hukum telah terpenuhi;

3. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan yang terkandung dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan unsur yang bersifat alternatif dimana apabila satu elemen dari unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan unsur-unsur tersebut tidak dapat berdiri sendiri dalam pembuktiannya sehingga haruslah dikaitkan dengan perbuatan pokoknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pelaku/dader/doer/plager) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan oleh Undang-undang baik unsur subyektif maupun unsur obyektif;

Menimbang bahwa yang dimaksud orang yang menyuruh melakukan perbuatan, sedikitnya ada dua orang yang melakukan peristiwa pidana yakni orang yang disuruh dan orang yang menyuruh, dan orang yang disuruh tersebut



hanyalah merupakan alat atau instrument saja dan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sehingga orang yang menyuruh tersebut dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan perbuatan diartikan sebagai bersama-sama melakukan, sehingga sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan perbuatan pelaksanaan, sedangkan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya asas-asas hukum pidana di Indonesia menyatakan adanya 2 (dua) syarat bagi adanya turut serta perbuatan yaitu pertama: kerjasama yang disadari oleh para pelaku, yang merupakan kehendak bersama diantara mereka, kedua: mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui berawal saat pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Saksi MUHAMMADDIN alias ONE menghubungi Terdakwa dengan menggunakan panggilan Whatshap untuk melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar sebanyak 20 jerigen dengan ukuran masing-masing jerigen 20 liter dengan isian 18 liter atau \pm 360 liter dengan harga beli sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengiyakan permintaan Saksi MUHAMMADDIN alias ONE tersebut, selanjutnya Terdakwa menyiapkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi pesanan Saksi MUHAMMADDIN alias ONE tersebut yang mana sebelumnya Terdakwa telah membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar pada tanggal 14 Mei 2024 sebanyak 12 jerigen dalam kemasan dengan ukuran masing-masing jerigen 20 liter yang berisi 18 liter atau \pm 216 liter dari saudara Rohadi Kurniawan alias Mex, kemudian pada tanggal 16 Mei 2024 Terdakwa kembali membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar sebanyak 8 jerigen dari saudara Rohadi Kurniawan alias Mex dalam kemasan masing-masing jerigen berukuran 20 liter yang berisi 18 liter atau \pm 144 liter dengan harga per liternya Rp11.111,00 (sebelas ribu seratus sebelas rupiah) untuk memenuhi permintaan Saksi MUHAMMADDIN alias ONE tersebut, selanjutnya setelah Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 25 jerigen dalam kemasan dengan ukuran masing-masing jerigen 20 liter dengan isian 18 liter atau \pm 360 liter yang dipesan oleh Saksi MUHAMMADDIN alias ONE tersebut sudah tersedia, sekira pukul 21.55 WITA Terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMADDIN alias ONE untuk



memberitahukan bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar yang dipesan Saksi MUHAMMADDIN alias ONE tersebut telah siap di dermaga TPI Labuhan Bajo, kemudian Saksi MUHAMMADDIN alias ONE kembali menyuruh saudara ABDUL RAHMAN dan saksi AHMAD FAUZI selaku ABK KM. Mahewari GT.109 untuk membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar tersebut ke KM. Maheswari GT.109 yang sedang berlabuh jangkar di sekitar Perairan depan dermaga TPI Labuhan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan sekoci untuk dibawa ke atas kapal KM. Maheswari GT.109.

Menimbang bahwa sekira jam 23.30 WITA pada saat saudara ABDUL RAHMAN dan saksi AHMAD FAUZI sedang memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang dijual Terdakwa kepada Saksi MUHAMMADDIN alias ONE tersebut ke KM. Maheswari GT.109, saksi KURNIAWAN PALAN dan saudara WILHELMUS MEO GILI selaku anggota Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Timur yang sedang melaksanakan kegiatan Patroli rutin di Perairan Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Manggarai dan sekitarnya melihat adanya aktivitas yang mencurigakan dari kapal KM. Maheswari GT.109 milik Saksi MUHAMMADDIN alias ONE dan 1 (satu) unit sekoci di Perairan Labuan Bajo, kemudian saksi Kurniawan Palan bersama saudara Wilhelmus Meo Gili mendekati KM. Maheswari GT.109 tersebut dengan menggunakan Rubber Boat dan langsung melakukan pemeriksaan.

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap KM. Maheswari GT.109 tersebut ditemukan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sebanyak 20 jerigen dengan ukuran masing-masing jerigen 20 liter dengan isian 18 liter atau \pm 360 liter di buritan KM. Maheswari GT.109 selanjutnya saksi Kurniawan Palan bersama saudara Wilhelmus Meo Gili menginterogasi Saksi MUHAMMADDIN alias ONE dan 4 (empat) orang awak KM. Maheswari GT.109 atas nama saksi ANCAHAR, saudara ABDUL RAHMAN, saksi AHMAD FAUZI dan saudara Indaman, kemudian dari hasil interogasi tersebut bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi tersebut milik Saksi MUHAMMADDIN alias ONE sebagai pemilik Kapal yang dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu) per jerigennya dengan ukuran jerigen 20 liter dengan isian 18 liter atau Rp12.777,00 (dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) perliter, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi MUHAMMADDIN alias ONE.

Menimbang bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa dan terhadap Saksi MUHAMMADDIN alias ONE, kemudian terhadap barang bukti



yang ditemukan di diatas KM. Maheswari GT.109 tersebut dilakukan penyitaan dan pemeriksaan sample di Laboratorium Pertamina TBBM Reo dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diduga Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut telah disisihkan sebanyak 2 (dua) botol berukuran masing-masing 1,5 liter atau \pm 3 liter berdasarkan hasil Pemeriksaan Sample Nomor : 001/05/PND84K000/2024/S0 tanggal 21 Mei 2024 dengan hasil pengujian sample Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut adalah Bahan Bakar Minyak subsidi.

Menimbang bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) kapal dengan bobot 109 GT yang digunakan untuk kegiatan usaha Pariwisata tidak termasuk kriteria konsumen yang berhak menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan Pengangkutan atau Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak dilengkapi dokumen perizinan sesuai undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak jenis minyak Solar tersebut termasuk Bahan Bakar Minyak Tertentu atau yang disubsidi pemerintah, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang pada intinya menyatakan jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Subsidi Pemerintah) terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa menurut Sudarto tujuan pemidanaan antara lain adalah sebagai bentuk pembalasan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat atau untuk



pengayoman. Dalam menentukan *strafmaat* yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa memang tidak diatur secara teknis dalam peraturan perundang-undangan sehingga untuk penuntutannya kembali kepada Penuntut Umum dan penjatuhan putusannya diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim. **Dalam menentukan *strafmaat* tersebut harus memerhatikan berbagai aspek diantaranya jenis tindak pidana yang didakwakan, dampak/akibat dari tindak pidana termasuk apakah terdapat korban/tidak, dan berbagai pertimbangan teknis lain yang muncul pada saat persidangan agar kelak nantinya putusan yang dijatuhkan tidak menimbulkan disparitas putusan dan mencederai rasa keadilan di masyarakat.** Lamanya masa pidana yang dicantumkan dalam amar putusan ini telah majelis pertimbangkan dengan matang agar kiranya memberikan efek jera yang cukup kepada Terdakwa serta dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar kelak tidak melakukan kesalahan yang sama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Kapal KM.MAHESWARI GT 109;
2. Bahan Bakar Minyak Subsidi Jenis Solar sebanyak kurang lebih 20 Jerigen berukuran kurang lebih 20 Liter dengan isian 18 Liter atau + 360 Liter. (Berdasarkan Berita Acara Lelang tanggal 02 Juli 2024 Telah Dilelang Sebanyak 19 Jerigen atau kurang lebih 342 Liter BBM Subsidi Jenis Solar, dengan Nilai Penjualan Sebesar Rp. 2.325.600, dan Disisihkan Sebanyak 1 Jerigen atau kurang lebih 15 Liter);
3. 1 (satu) unit Sekoci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor: SPB.IDLBO.0524.0001059;
5. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Penumpang;
6. 1(satu) lembar PAS BESAR Nomor: AI.520/6/7/KSOP.LBJ/2023;
7. 1 (satu) lembar Surat Ukur dalam Negeri No.278/00m;
8. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Angkutan Laut Nomor: 500.II/SIUAL.014/VIII/DISHUB-2023;
9. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu (Jenis Minyak Solar) Nomor : 1377-KAB/53.15 PERIKANAN/JBTN/2024;
10. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu (Jenis Minyak Solar) Nomor : 1381-KAB/53.15 PERIKANAN/JBTN/2024;
11. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Solar atas Nama Bohing;
12. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Solar atas Nama Jainal Abidin;

Oleh barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara saksi Muhammaddin alias One, maka ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kepentingan pembuktian dalam perkara atas nama Muhammaddin Alias One;

Menimbang bahwa oleh karena dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 40 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, jika Terdakwa dinyatakan bersalah selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda maka selain kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, Pengadilan juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, karena tidak diatur khusus mengenai ketentuan subsidair terhadap pidana denda yang dikenakan pada Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka ketentuan subsidair tersebut kembali kepada ketentuan sesuai dengan Pasal 30 KUHP yaitu apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lama waktunya juga akan ditentukan dalam putusan;

Menimbang bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan sebagai berikut :

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk melakukan pemerataan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi untuk masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memerhatikan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RAIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal KM.MAHESWARI GT 109.

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahan Bakar Minyak Subsidi Jenis Solar sebanyak kurang lebih 20 Jerigen berukuran kurang lebih 20 Liter dengan isian 18 Liter atau + 360 Liter. (Berdasarkan Berita Acara Lelang tanggal 02 Juli 2024 Telah Dilelang Sebanyak 19 Jerigen atau kurang lebih 342 Liter BBM Subsidi Jenis Solar, dengan Nilai Penjualan Sebesar Rp. 2.325.600, dan Disisihkan Sebanyak 1 Jerigen atau kurang lebih 15 Liter).
- 1 (satu) unit Sekoci.
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Belayar Nomor: SPB.IDLBO.0524.0001059.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Penumpang.
- 1(satu) lembar PAS BESAR Nomor: AI.520/6/7/KSOP.LBJ/2023.
- 1 (satu) lembar Surat Ukur dalam Negeri No.278/00m.
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Angkutan Laut Nomor : 500.II/SIUAL.014/VIII/DISHUB-2023.
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu (Jenis Minyak Solar) Nomor : 1377-KAB/53.15 PERIKANAN/JBT/V/2024.
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu (Jenis Minyak Solar) Nomor : 1381-KAB/53.15 PERIKANAN/JBT/V/2024.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Solar atas Nama Bohing.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Solar atas Nama Jainal Abidin.

Dilembalikan kepada Penuntut Umum untuk kepentingan pembuktian dalam perkara atas nama Muhammadin Alias One.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H., dan Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irawaty J. Seran, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dan dihadapan Terdakwa.

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

Sikharnidin, S.H.

t.t.d

Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum.

t.t.d

Nicko Anrealdo, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Irawaty J. Seran, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)